SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRI ARIESTA DINAMIKA SEBAGAI *CONTROLLING COMPANY* TERHADAP KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH ANAK PERUSAHAANNYA

Disusun dan diajukan oleh

VINSKA VILLARY WONGKAR

B011171399

PEMINATAN EKONOMI BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRI ARIESTA DINAMIKA SEBAGAI *CONTROLLING COMPANY* TERHADAP KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH ANAK PERUSAHAANNYA

OLEH :

VINSKA VILLARY WONGKAR

B011171399

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN EKONOMI BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRI ARIESTA DINAMIKA SEBAGAI *CONTROLLING COMPANY* TERHADAP KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH ANAK PERUSAHAANNYA

Disusun dan diajukan oleh :

VINSKA VILLARY WONGKAR

B011171399

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 01 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.	**Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.**
NIP. 19630419 198903 1 003	NIP. 19650906 1999002 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: VINSKA VILLARY W
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171399
Peminatan	: Ekonomi dan Bisnis
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul	: Tanggung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika Sebagai *Controlling Company* terhadap Kerugian Yang Diakibatkan oleh Anak Perusahaannya

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 01 Juni 2021

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.	**Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.**
NIP. 19630419 198903 1 003	**NIP. 19650906 1999002 2 001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: VINSKA VILLARY WONGKAR
N I M	: B011171399
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika Sebagai Controlling Company Terhadap Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Anak Perusahaannya

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.,MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: VINSKA VILLARY WONGKAR
Nomor Pokok	: B011171399
Program Studi	: S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir	: Tanggung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika Sebagai Controlling Company Terhadap Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Anak Perusahaannya

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,03 Oktober 2021

Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

VINSKA VILLARY WONGKAR

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2021-10-03 07:28:44

ABSTRAK

Vinska Villary Wongkar (B011171399) dengan Judul “Tanggung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika Sebagai *Controlling Company* terhadap Kerugian Yang Diakibatkan oleh Anak Perusahaannya”. Dibawah bimbingan Sabir Alwy selaku pembimbing utama dan Oky Deviani Burhamzah selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaan yang dapat menjadi tanggung jawab dari *holding company* dan bentuk tanggung jawab perusahaan Tri Ariesta Dinamika sebagai *holding company* terhadap kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaannya.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan Teknik studi lapangan dan studi Pustaka, analisis secara kualitatif dengan melakukan observasi data lapangan dan disesuaikan dengan data kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaan dan menjadi tanggungjawab PT Tri Ariesta Dinamika selaku perusahaan induk adalah berupa kerugian atas saham yang ditempatkan oleh PT Tri Ariesta Dinamika di dalam anak perusahaan, kerugian PT Tri Ariesta Dinamika yang timbul selaku *corporate guarantee* terhadap anak perusahaannya, Kerugian yang timbul atas gugatan dan permohonan PKPU atau Pailit yang ditujukan kepada anak perusahaan yang dapat mengikutsertakan induk perusahaan selaku *corporate guarantee*, dan Kerugian yang timbul atas ketidamampuan anak perusahaan membayar utang kepada PT Tri Ariesta Dinamika. (2) Bentuk tanggung jawab PT Tri Ariesta Dinamika sebagai *Controlling Company* terhadap kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaannya adalah tanggung jawab (Pasal 1367 BW) dalam kepemilikan saham, tetapi terbatas pada nilai saham yang dimiliki berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT dan Tanggung jawab PT Tri Ariesta Dinamika selaku *corporate guarantee* (Pasal 1820 BW) terhadap anak perusahaanya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perusahaan Grup; Kerugian.

ABSTRACT

VINSKA VILLARY WONGKAR (B011171399) with the tittle "Tri Ariesta Dinamika's Corporate Responsibility as a Controlling Company For Losses Caused by Its Subsidiary Company" Guidance by Sabir Alwy as Main Supervisor and Oky Deviani Burhamzah as Second Supervisor.

This study aims to determine the classification of losses caused by sumbsidiary company that can be the responsibility of the holding company and the form of corporate responsibility of Tri Ariesta Dinamika as a holding company against losses caused by its Subsidiary Company.

The method used in this research is empirical legal research using field study techniques and library studies, qualitative analysis by observing field data and adapted to library data

The result of this research are, (1) The forms of losses caused by the subsidiary and become the responsibility of PT Tri Ariesta Dinamika as a parent company are losses on the shares placed by PT Tri Ariesta Dinamika in the subsidiary, losses of PT Tri Ariesta Dinamika comes as a corporate guarantee against its subsidiaries, losses that appear by lawsuits and request PKPU or bankryptcy aimed at subsidiaries that can include the parent company as its corporate guarantee, and losses that caused by inability of the subsidiary to pay debts to PT Tri Ariesta Dinamika. (2) The form of responsibility of PT Tri Ariesta Dinamika as a controlling company for losses caused by its subsidiaries is a responsibility (Article 1367 BW) in share ownership, but its limited to the value of shares owned based on Pasal 3 ayat (1) of the UUPT and liability of PT Tri Ariesta Dinamika as corporate guarantee (Pasal 1820 BW) for its subsidiaries

Keywords: Corporate Responsibility, Group Company, Losses

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "**Tangung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika sebagai *Controlling Company* Terhadap Kerugian yang Diakibatkan oleh Anak Perusahaannya**" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama orang tua penulis yaitu Hendra Wongkar dan Kartini Akbar, serta adik penulis Saskia Villary Wongkar dan juga mami Flory Akbar dan papi Cawis Niode yang selalu menemani dan senantiasa sabar untuk mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada

penulis. Semoa Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitini, S.H., M.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hadanuddin berserta jajarannya;
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Oky Deviany, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta seniantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM selaku Penilai I dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini;
8. Keluarga Besar Pledoi, Terima Kasih atas segala pengalaman selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Dianty Aprilia Norman selaku Sepupu dan Nurfaizy Alfrianto Nur selaku Teman Dekat, Terima Kasih atas segala waktu yang telah diberikan, dukungan positif dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Uyun, Memet, Sela, Jihan, Nisa, dan Ajeng selaku Sahabat, Terima Kasih atas segala dukungan yang telah diberikan untuk mengemangati penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sempga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillahi Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 01 Juni 2021

Vinska Villary Wongkar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Tinjauan Umum Perusahaan 13

1. Pengertian Perusahaan 13

2. Jenis – Jenis Perusahaan 15

3. Dasar Hukum Perusahaan 17

B. Perseroan Terbatas (P.T) 19

1. Pengertian Perseroan Terbatas (P.T) 19

2. Pendirian Perseroan Terbatas 19

3. Modal Perseroan Terbatas 22
4. Prinsip *Limited Liability* 23
5. Saham Dalam Perseroan Terbatas 24
C. Perusahaan Grup 26
1. Perusahaan Grup 26
2. Holding company 28
D. Tanggung Jawab 29
E. Kerugian 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Lokasi Penelitian 34
B. Populasi dan Sampel 34
C. Jenis dan Sumber Data 35
D. Teknik Pengumpulan Data 35
E. Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 37
A. Bentuk - Bentuk Kerugian yang Ditimbulkan Anak Perusahaan Sehingga Menjadi Tanggung Jawab Perusahaan 37
B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika Sebagai *Controlling Company* Terhadap Kerugian yang Diakibatkan Oleh Anak Perusahaannya 59
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, perusahaan - perusahaan juga melakukan pengembangan baik yang dilakukan oleh orang – perseorangan atau yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Terdapat tiga jenis perusahaan yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan bukan badan hukum dan juga perusahaan persekutuan badan hukum.[1]

Perusahaan persekutuan berbadan hukum merupakan perusahaan yang dapat didirikan oleh pengusaha swasta maupun oleh negara. Pada perusahaan swasta sendiri lebih mengutamakan kepentingan individu yang biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan perusahaan negara yang mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan juga Perseroan Terbatas (PT).[2]

Pada penjelasan di atas disebutkan bahwa bentuk dari perusahaan persekutuan swasta berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT),

---

[1] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.
[2] *Ibid*.,

yang mana pengertian dari Perseroan Terbatas itu sendiri yaitu didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – undang serta peraturan pelaksanaannya.[3] Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu yang di atur dalam undang – undang ini yaitu tata cara pendirian sebuah Perseroan Terbatas.

Dalam perkembangan saat ini, semakin banyak perusahaan yang melakukan pengembangan, salah satunya dengan cara melakukan pembentukkan perusahaan grup. Perusahaan Grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan – perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan perusahaan induk sebagi pimpinan sentral. Perusahaan grup memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Hingga saat ini, perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia.[4] Pembentukan atau perkembangan perusahaan grup tidak dapat dilepas dari realitas bisnis yang terjadi karena pengelolaan dengan menggunakan

[3] Gunawan Widjadja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 2.
[4] Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 1.

konstruksi perusahaan grup dianggap lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan tunggal.[5]

Meskipun hingga saat ini perusahaan grup telah banyak di Indonesia namun dalam Undang – undang perseroan terbatas, baik Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 dan telah diubah pada Undang undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup sebagai badan hukum tersendiri. Sebaliknya, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 ataupun Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan legitimasi munculnya realitas kelembagaan perusahaan grup melalui legitimasi kepada suatu perseroan melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham pada perseroan lain atau mengambil alih saham yang diberikan yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan lain sehingga berimplikasi kepada lahirnya keterkaitan induk dan anak perusahaan.[6]

Menurut Munir Fuady, perusahaan holding sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, *Controlling Company* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perusahaan Induk. Munir Fuady berpendapat bahwa *Controlling Company* adalah suatu perusahaan yang betujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.[7] Pengendalian induk terhadap anak perusahaan merupakan pusat perubahan dari

---

[5] *Ibid*.,
[6] *Ibid*, hlm. 23-24.
[7] Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

pengakuan yuridis terhadap hal – hal baru yang muncul terkait dengan praktik bisnis dan hukum perseroan.[8] Meskipun pada awalnya pengendalian suatu perseroan terhadap perseroan lain dianggap melanggar prinsip hukum mengenai kemandirian yuridis sebagai subjek hukum mandiri karena suatu perseroan tidak mungkin menjadi badan hukum mandiri yang dikendalikan oleh perseroan yang lain.[9]

Mengenai hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan pada dasarnya tidak diatur dengan jelas pada Undang – undang Perseroan Terbatas yang mana merupakan landasan dari suatu bentuk badan hukum perseroan terbatas. Dikarenakan tidak adanya konkret yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban antara induk perusahaan dan anak perusahaan serta tidak adanya definisi terang mengenai *holding company* maka dari itu keberadaan *holding company* di Indonesia tidak mendapat legitimasi yang utuh perihal status dan kedudukan antara induk dengan anak perusahaan. Hubungan hukum yang terjadi pada *holding company* adalah hubungan yang timbul akibat adaya suatu ikatan berdasarkan kepemilikan saham yang mana menimbulkan hak dan kewajiban pada masing – masing pihak dan harus saling mematuhinya. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar dipegang oleh perusahaan holding sebagai

[8] Sulistiowati, *Op.cit*, hlm. 109.
[9] *Ibid*, hlm. 32.

pemilik saham. Tanggung jawab tersebut berlaku sebatas berapa saham yang dimiliki oleh *holding company*.[10]

Anak perusahaan pada umumnya berbentuk perseroan terbatas merupakan suatu badan badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri dan terpisah dengan badan hukum lain. Anak perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai badan hukum, serta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak terkecuali dalam hal pemegang saham tersebut merupakan *holding company* atau bukan.[11]

Pada penulisan kali ini penulis mengambil studi kasus pada perusahaan Tri Ariesta Dinamika atau lebih sering disebut dengan Tad.co. Perusahaan Tri Ariesta Dinamika merupakan perusahaan yang bergerak khusus di bidang Pengelolaan Energi, Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang mana perusahaan ini juga merupakan suatu *Holding company* atau dapat juga disebut *Controlling Company*. Terdapat empat anak perusahaan yang berada di bawah naungan Perusahaan Tri Ariesta Dinamika ini, yaitu:

1. PT. TADCo Transport Perkasa;
2. PT. TADCo Terminal Logistik;
3. PT. TADCo Energi Indonesia;
4. PT. Hulondalo Line

[10] Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1994, *Perusahaan Kelompok*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.39.
[11] Munir Fuady, *Loc.cit.*

Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum antara Perusahaan Tri Ariesta Dinamika selaku *Holding company* dengan anak - anak perusahaannya yang timbul karena adanya ikatan kepemilikan saham yang mana menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak – pihak yang terkait. Salah satu bentuk hubungan hukum tersebut yaitu Perusahaan Tri Ariesta Dinamika memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya *overhead* atas kerugian yang dilakukan oleh anak – anak perusahaannya. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa :

> *"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki."*[12]

Setiap badan hukum berbentuk perseroan akan berpedoman kepada Undang – undang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukum begitu pula dengan *holding company*. Dari penjelasan Pasal 3 tersebut terdapat prinsip hukum yang mana induk perusahaan sebagai pemegang saham pada anak perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan melebihi saham yang dimilikinya. Namun apakah dalam praktiknya sebuah *holding company* benar hanya bertanggung jawab terhadap anak perusahaan sebesar saham yang dimilikinya atau terdapat bentuk kerugian lain yang dilakukan oleh anak perusahaan sehingga menjadi tanggung jawab suatu *holding company*? Lantas bagaimana dengan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sebuah *holding*

[12] Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007.

company terhadap kerugian yang dilakukan oleh anak perusahaannya tersebut? Berdasarkan hal – hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kerugian yang di timbulkan anak perusahaan sehingga menjadi tanggung jawab induk perusahaan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan Tri Ariesta Dinamika sebagai *Controlling Company* terhadap kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memerinci bentuk-bentuk kerugian yang di timbulkan anak perusahaan sehingga menjadi tanggung jawab induk perusahaan.
2. Untuk menelaah bentuk tanggung jawab perusahaan Tri Ariesta Dinamika sebagai *Controlling Company* terhadap kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata terlebih dalam hal Hukum

perusahaan serta dapat mengkatkan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul "Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Tri Ariesta Dinamika Sebagai *Controlling Company* Terhadap Kerugian Yang Di Akibatkan oleh Anak Perusahaannya" adalah asli dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan buku, jurnal, peraturan perundang – undangan yang berlaku serta isu hukum yang berkembang di masyarakat sekitar yang terjadi.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Rizky Aprilia Puspita Sari, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2016
   a. Judul;

      Tanggung Jawab Hukum Bagi Induk Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Anak Perusahaan
   b. Rumusan Masalah;

1) Bagaimana hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari kepemilikan saham dan prinsip *Limited Liability* ?

2) Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan ?

c. Kesimpulan;

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang merujuk pada rumusan masalah yang ada dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan terkait saham dapat dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas anak perusahaan. Jumlah saham induk perusahaan besarnya lebih dari lima puluh persen dari presentase seratus persen. Hal ini menjadikan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas atas anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dan memberikannya kewenangan pengendalian atas anak perusahaan. Pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan dapat menjadi berlebihan dan berubah menjadi pengendalian yang mendominasi akibat instruksi dan

dapat menghapuskan kemandirian dari anak perusahaan. Sehingga keberadaan saham mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan, menjadi peran yang vital bagi konstruksi perusahaan grup.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari prinsip *Limited Liability* mempunyai arti bahwa induk hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pengaturan tentang tanggung jawab terbatas tertuang pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Keberadaan tanggung jawab terbatas ini seolah-olah memberikan perlindungan bagi induk perusahaan. Sehingga untuk menepis hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 tidak berlaku apabila terpenuhinya unsur dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau yang sering juga disebut *piercing the corporate veil*.

2) Tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi

induk perusahaan dipandang bahwa induk perusahaan dinilai tetap bertanggung jawab. Melalui prinsip *enterprise liability* induk perusahaan sebagai pimpinan sentral dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain terkait perbuatan tersebut merupakan kewajiban anak perusahaan kepada pihak lain. *Enterprise liability* ini membebankan tanggung jawab hukum kepada induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan yang berisiko.

Induk perusahaan dinyatakan bertanggung jawab karena segala perbuatan dari anak perusahaan karena anak perusahaan dalam menjalankan perusahaannya mendapatkan instruksi oleh induk perusahaan. Induk perusahaan semestinya dapat menjauhkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang berisiko.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian diatas membahas mengenai hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan dilihat dari kepemilikan saham, serta bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain atas instruksi induk perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada bagaimana klasifikasi kerugian yang ditimbulkan anak perusahaan sehingga menjadi pertanggung jawaban

induk perusahaan dan bagaimana bentuk tanggung jawab induk perusahaan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahan baik dengan atau tanpa instruksi induk perusahaan. Serta pada penelitian ini, penulis juga mengambil studi kasus sebagai objek dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan pengetian ekonomis yang sering digunakan dalam suatu kegiatan usaha dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum istilah perusahaan muncul, pada awalnya disebut dengan perdagangan sehingga timbul istilah hukum dagang. Hukum dagang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.[13] Istilah "Perusahaan" adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaruan dalam hukum dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal dalam buku 1 KUHD dicabut, maka sejak saat itulah istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (Perniagaan) tidak layak lagi mewakili kepentingan pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan dan/atau ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan.[14]

Perusahaan adalah sebuah istilah ekonomi yang dipakai baik dalam KUHD maupun diluar KUHD (Perundang – undangan). Namun pada KUHD tidak dijelaskan secara jelas mengenai

[13] Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.
[14] Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 5.

pengertian istilah perusahaan.[15] Dalam Pasal (1b) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang mana rumusan pengertian perusahaan sebagai berikut:

> *Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; ".* [16]

Dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen perusahaan dikemukakan juga mengenai rumusan pengertian perusahaan. Yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian perusahaan dirumuskan sebagai berikut :

> *Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*[17]

Molengraaff mengemukakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.[18]

Polak melihat perusahaan dari sudut komersial yang mana suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaaan apabila

---

[15] Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 7.
[16] Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982.
[17] Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997.
[18] Abdulkadir Muhammad*, Loc.cit.*

diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dalam hal ini Polak menambahkan unsur "pembukuan laba – rugi". [19]

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian perusahaan, sesuatu dapat dikatakan perusahaan jika memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1) Bentuk usaha, baik dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus – menerus; dan
3) Tujuannya adalah untuk mencari keutungan atau laba.[20]

1. Jenis – Jenis Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan dari beberapa ketentuan yaitu perusahaan dilihat dari jumlah pemilik yang mana perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha saja, sedangkan perusahaan persekutuan dimiliki oleh lebih dari satu orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Jika dilihat dari status pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara yang dimiliki oleh negara atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dilihat dari bentuk hukum, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan

[19] *Ibid,* hlm. 8.
[20] Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.[21]

Berdasarkan uraian klasifikasi diatas, dapat dikemukakan bahwa terdapat tiga jenis perusahaan yaitu :

1. Perusahaan Perseorangan

   Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan dalam bentuk perusahaan swasta yang bukan berbadan hukum. Perusahaan perseroan dapat berbentuk Perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan industri.[22] Dalam hal ini, modal perusahaan hanya dimiliki oleh satu orang saja, meskipun dalam perusahaan tersebut terdapat banyak orang berkerja tetapi mereka hanya sebagi pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.[23]

2. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

   Perusahaan persekutuan bukan badan hukum merupakan suatu perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.[24] Terdapat tiga bentuk

[21] Abdulkadir Muhammad, *Op.cit* , hlm. 49.
[22] *Ibid,* hlm. 50.
[23] Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.cit*, hlm. 6.
[24] Abdulkadir Muhammad*, Loc.cit.*

perusahaan persekutuan bukan badan hukum yaitu Persekutuan perdata (*Maatschap*), Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV).[25]

3. Perusahaan Persekutuan Badan Hukum

Perusahaan persekutuan badan hukum dapat didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta pun juga oleh negara. Perusahaan swasta dalam hal ini ada yang mengutamakan kepentingan individu pengusahanya, bentuknya adalah Perseroan Terbatas (P.T); ada juga yang lebih mementingkan kepentingan bersama para anggotanya, yang mana bentuknya ialah Koperasi. Dalam hal perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan Negara, bentuknya adalah Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (P.T Persero).[26]

2. Dasar Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perusahaan yang berkaitan dengan bentuk hukum perusahaan atau dengan kata lain, hukum perusahaan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha.[27]

---

[25] Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.
[26] Abdulkadir Muhammad *, Loc.cit.*
[27] Tuti Rastusi, 2015, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 10.

Selain Kitab Undang – undang Hukum Dagang dan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas teradapat peraturan perundang – perundangan yang terkait dengan perusahaan dan menjadi pula sumber hukum lain yaitu sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal, berikut Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[28]

B. Perseroan Terbatas (P.T)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (P.T)

Istilah Perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan pada istilah terbatas merujuk pada batas tanggung jawab sekutu. Sehingga Perseroan Terbatas merupakan perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham – saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.[29]

Meskipun dalam KHUD sendiri tidak menyatakan secara tegas mengenai pengertian dari Perseroan terbatas namun dalam Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU ini serta peraturan pelaksanaannya.[30]

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II

---

[28] Indra Fauzi. 2009. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Visimedia. Jakarta. hlm.10-11.
[29] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.cit,* hlm. 68.
[30] Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, hlm. 15-16.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian pada Pasal 1 ayat (1) di tuliskan bahwa :

> "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha degan modal dasar yang seluruhya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya".[31]

Kemudian Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 digantikan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana penjelasan mengenai persyaratan untuk mendirikan badan udaha Perseroan Terbatas hingga saat ini diatur dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 BAB II. Pada Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 ini pun disebutkan bahwa :

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya"[32]

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian antara para pihak merupakan proses awal untuk berdirinya suatu Perseroan Terbatas, yang mana perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris tersebut harus dengan akta yang dibuat

[31] Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
[32] Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan bahasa Indonesia. Akta pendirian sekurang – kurangnya memuat Anggaran dasar dan keterangan lain sebagai berikut :[33]

a Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;

b Susunan, nama lengkap. Dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali di angkat; dan

c Nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatan dan disetor pada saat pendirian.

Sedangkan Akta Pendirian itu sendiri tidak boleh memuat:[34]

a Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

b Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Untuk nama yang yang akan digunakan pada Perseroan Tebatas yang didirikan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain dan/atau mirip dengan nama perseoran lain serta bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Nama Perseroan yang didirikan harus didahului dengan perkataan PT (Peseroan Terbatas). Kemudian, untuk memperuleh status badan hukum, para pendiri Perseroan Terbatas harus

[33] Johanes Ibrahim, 2006, Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 49-50.
[34] *Ibid*.,

mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang kemudian akan disahkan oleh Menteri. Akta pendirian yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[35]

3. Modal Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus dan persero. Harta kekayaan itu sendiri terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Termasuk didalam harta kekayaan Perseroan Terbatas yaitu modal.[36] Ada berbagai macam, jenis modal dalam suatu Perseroan Terbatas, modal tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Modal Dasar

   Modal Dasar merupakan modal yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Adapun Modal dasar tersebut dapat dikeluarkan atas nama dan/atau atas tunjuk. Modal Dasar Perseroan terbatas menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 minimal adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).

2) Modal Ditempatkan

   Pada saat berdirinya perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lim persen) dari modal dasar yang harus ditempatkan.

---

[35] *Ibid*.,
[36] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.cit* hlm. 71.

3) Modal Disetor

Pada saat pendirian perseroan, modal yang ditempatkan harus disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. Untuk pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[37]

Modal Perseroan terbatas dibagi atas saham – saham, yang dapat diterbitkan atas nama (*op naam*) dan atas tunjuk (*aan toonder*). Saham atas nama memuat nama pemiliknya dalam saham itu. Saham atas tunjuk tidak memuat nama pemiliknya dalam saham tersebut. Penguasaan saham atas tunjuk merupakan bukti bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 534 KUHpdt).[38]

4. Prinsip *Limited Liability*

Limited Liability berarti pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pinjaman atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Status badan hukum perseroan merupakan syarat keberadaan berlakuknya prinsip *Limited Liability* bagi pemegang saham perseroan. Pada awal perkembangannya, ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi perseroan tunggal dan pemegang saham perseorangan. Prinsip ini

[37] Johanes Ibrahim, 2006, *Op.cit*, hlm. 51-52.
[38] Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*

melindungi pemegang saham perseroan dari berbagai resiko bisnis. Sejalan dengan proses legislasi yang berlangsung, perseroan diperbolehkan untuk memperoleh saham pada perusahaan lain. [39]

Pengaturan mengenai prinsip hukum ini terdapat pada Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mana terdapa pada Pasal 3 ayat (1).

5. Saham Dalam Perseroan Terbatas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan beberapa pengertian saham antara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividend dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Secara sederhana saham berarti bagian dari modal suatu perusahaan dalam hal ini yaitu Perseroan Terbatas. Saham sebagai bagian dari modal mempunyai konsekuensi yakni bagi pemilik saham mempunyai hak-hak yang melekat kepada saham yang dimilikinya. Rumusan yang lebih konkret tentang saham dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 Tentang Kredit kepada Perusahaan Sekuritas Dan Kredit Dengan agunan Saham. Dalam Pasal 1 butir c disebutkan,

[39] Sulistiowati, *Op.cit*, hlm. 102.

sahan adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang dapat diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak. [40]

Hak – hak yang melekat pada saham sangat bergantung dari jenis saham yang dimiliki. Saham dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, para ahli mencoba menguraikan karakteristik yang ada pada jenis saham yang dimaksud. Salah satunya adalah klasifikasi saham dari sudut pandang manfaat yaitu sebagai berikut:[41]

1) Saham Biasa (*common stocks*).

   Pada saham jenis ini, kedudukan para pemegang saham setara atau sama. Untuk jenis saham ini tidak ada yang diistimewakan;

2) Saham Preferen (*Preferred stocks*)

   Saham preferen biasa disebut juga dengan saham prioritas . Pada jenis saham ini, pemegang saham memunyai hak-hak tertentu. Misalnya diberikan hak prioritas untuk membeli saham jika diterbitkan saham bari; diberi hak untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi direksi atau komisaris. Pada umumnya, hak semacam ini dicantumkan dalam anggaran dasar. [42]

---

[40] Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 48-49.
[41] *Ibid*, hlm.50.
[42] *Ibid*.,

C. Perusahaan Grup

1. Perusahaan Grup

Kemunculan perusahaan grup ditandai oleh perubahan struktur orgnanisasi perusahaan tunggal dengan model bisnis yang sederhana menjadi perusahaan grup dengan model bisnis yang lebih kompleks. Perusahaan grup terdiri dari perseroan – perseroan tunggal yang mempunyai kemandirian yuridis, tetapi terkait secara ekonomi oleh suatu kepemimpinan sentral.[43]

Dalam pengertian perusahaan grup terdapat beberapa perbedaan pendapat yang disebabkan oleh belum adanya pengakuan yuridis terhadap status perusahan grup. Dikarenakan belum adanya definisi yang seragam mengenai terminology Perusahaan Grup maka terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perusahaan grup, salah satunya yaitu Emmy Pangribuan. Emmy Pangribuan berpendapat bahwa perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan – perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat dengan sehingga membentuk suatu kesatuan ekonom yang tunduk kepada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.[44]

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Emmy Pangribuan menunjukkan bahwa perusahaan grup dikonstruksikan

---

[43] Sulistiowati, *Op.cit*, hlm. 31.
[44] *Ibid*, hlm. 22.

oleh keterkaitan antara Induk Perusahaan dan anak perusahaan yang berbadan hukum . Induk Perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak – anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.[45]

Keberadaan perusahaan grup menimbulkan perdebatan terkait pengertian yuridis mengenai perusahaan grup. Perbedaan pendapat ini muncul akibat adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam ranah hukum perseroan yang berdampingan dengan prinsip hukum mengenai pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Akibatnya yaitu suatu perseroan dapat dikendalikan oleh perseroan lain walaupun memiliki status sebagai subjek hukum mandiri. Keterkaitan induk dan anak perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak. Hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, walaupun anak perusahaan berada dibawah kendali induk perusahaan.[46]

Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan ini tidak dapat di dualifikasi hanya berdasarkan jumlah kepemilikan induk atas

[45] *Ibid*.,
[46] *Ibid*, hlm.32.

saham anak perusahaan saja. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan mengacu pada aktualisasi kewenangan induk perusahaan melalui kebijakan atau instruksi unttuk mengarahkan kegiatan usaha anak perusahaan dalam mendukung kepentingan ekonomi perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.[47]

2. Holding company

Holding company atau *Controlling Company* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan induk perusahaan. *Holding company* merupakan suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya.[48]

Penjelasan mengenai *holding company* juga diatur dalam *Blacks Law Dictionery*. Dalam *Blacks Law Dictionery* yang dimaksud denga *Holding company* yaitu :

> *"A super-corporation which owns or at least controls such a dominant interest in one or more other corporations that it is enabled to dictate their policies through voting power; a corporation organized to hold the stock of other corporations; any company, incorporated or unincorporated, which is in a position to control or materially influence the management of one or more other companies by virtue, in part at least, of its ownership or securities in the other company or companies."*

Dalam kamus hukum sendiri, *holding company* diartikan sebagai suatu perusahaan yang betujuan memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih

[47] *Ibid*, hlm.33.
[48] Komaruddin, 2009, Ekonomi Perusahaan dan manajemen, Alumni, Bandung, hlm. 161.

perusahaan lain tersebut.[49] Sementara itu, terdapat beberapa pendapat lain dari para ahli mengenai pengertian *Holding company*. Salah satunya dari Ray August, yang mana Ray August menyatakan bahwa *Holding company* adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa Induk Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak – anak perusahaannya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bryan A. Garner, yang mngemukakan bahwa perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.[50]

D. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat baik itu dituntut, dipersalahkan, ataupun diperkarakan jika terjadi sesuatu hal yang mana dalam hal ini sebagai akibat dari pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[51] Menurut hukum, tanggung jawab diartikan sebagai suatu akibat atas

[49] Rocky Marbun(dkk), 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, visimedia, Jakarta, hlm. 124.
[50] Sulistiowati, *Op.cit*, hlm. 24.
[51] Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[52]

Menurut Kelsen seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Terkait hal ini, salah seorang ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban, Pound berpendapat bahwa yang menjadi titik tolak dari pertanggungjawaban adalah tidakan-tindakan personal, apakah pertanggungjawaban karena tindakan yang merugikan orang lain atau kewajiban melaksanakan janji. Oleh sebab itu, bagi Pound pertanggungjawaban merupakan efek yang diberikan oleh *ex delicto* tetapi juga dilaksanakan dengan *ex contractu*, yang berarti seseorang boleh menagih dan seorang lainnya tunduk kepada penagihan.[53]

Nasution juga berpendapat bahwa tanggung jawab hukum itu sendiri dapat bermakna sebagai pertanggung jawaban yang didasarkan atas *the rule of the game* atau *the rule of the law*. Dengan demikian, tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perukatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian/kontrak.[54]

---

[52] Soekidjono Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.
[53] Bachtiar dan Tono Sumarna, “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas”, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 212 – 213.
[54] *Ibid*, hlm. 213.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata terdapat tiga macam tanggung jawab hukum yang diuraikan oleh Munir Fuady yaitu :[55]

a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), dimana perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dimana setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan – perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan), dimana seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

[55] Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.16.

E. Kerugian

Kerugian berasal dari kata rugi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak mendapatkan laba atau sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan). Yang mana dalam arti kata kerugian itu sendiri yaitu menanggung atau menderita rugi. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata diatur juga mengenai kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu kerugian yang bersifat actual dan kerugian yang akan datang.[56]

Suatu kerugian dikatakan bersifat aktual yaitu ketika kerugian tersebut mudah dilihat secara nyata dan fisik, baik bersifat materiil dan immaterial. Kerugian ini dedasarkan pada hal – hal konkrit yang timbut sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian – kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Contoh dari kerugian ini yaitu seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku.[57] Terlepas dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum, jika dilihat dari penjelasan di atas maka terdapat dua jenis kerugian yaitu kerugian materill dan kerugian immateril.

---

[56] Putri Elisa Melia, 2016, "*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Perizinan Di Bidang Kehutanan Studi Kasus Terhadap Putusan PT Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR*", Skripsi, Sarjana Hukum, fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm.15.
[57] *Ibid*., hlm.15-16.

Dalam pengelolaan bisnis terdapat daftar kerugian potensiil bagi suatu perusahaan yang berguna untuk menanggulangi risiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis tersebut. Pada dasarnya kerugian potensial dibagi menjadi tiga, yaitu :[58]

1. Kerugian atas harta kekayaan,

   Kerugian atas harta kekayaan meliputi tiga hal yaitu kerugian langsung, kerugian tidak langsung dan kerugian atas pendapatan.

2. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain

   Kerugian berupa kewajiban kepada pihal lain adalah kerugian ketika pihak lain merasa dirugikan yang diakibatkan oleh kesalahan bisnis. Contohnya Perusahaan yang harus membayar ganti kerugian akibat tidak tepat waktu dalam melakukan kontrak tender.

3. Kerugian Personil

   Kerugian Personil merupakan kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang menimpa anggota dari karyawan perusahaan tersebut.

[58] Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, 2020, *Manajemen Risiko*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm. 52.